



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah di Kota Banjarbaru pada tanggal 15 Juni 2003, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Kota Banjarbaru dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : -----tertanggal 16 Juni 2003;
1. Bahwa, pada saat Pemohon dan Termohon menikah, Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan dan hingga saat ini antara Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan di Banjarbaru selama kurang lebih 3 tahun kemudian pindah dan tinggal di rumah bersama di Guntung Paikat selama kurang lebih 8 tahun dan terakhir kumpul di alamat tersebut;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai keturunan 3 orang, yang bernama:
 - a. Anak Pertama, lahir tanggal 05 April 2005;
 - b. Anak Kedua, lahir tanggal 04 November 2008;
 - c. Anak Ketiga, lahir tanggal 21 Mei 2014;dan saat ini berada dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 9 tahun akan tetapi setelah tahun 2012 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk cekcok mulut, saling diam dan acuh;
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut disebabkan:
 - a. Termohon sering meminjam uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin dari Pemohon;
 - b. Termohon jarang mau mengikuti perkataan serta nasehat dari Pemohon;
 - c. Keluarga Termohon seringkali ikut campur masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
6. Bahwa, pertengkaran terakhir antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada Agustus 2014 berawal dari permasalahan yang sama hingga akhirnya

Halaman 2 dari 32
Putusan Nomor 100/Pdt.G/2016/PA.Bjb



akibat dari pertengkaran tersebut Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama atas kehendak sendiri. Semenjak kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling pedulikan lagi serta tidak pernah bersatu kembali yang hingga saat ini hal tersebut telah berjalan selama kurang lebih 1 tahun 5 bulan;

7. Bahwa, Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini, dengan harapan suatu saat keadaan tersebut akan berubah menjadi lebih baik, namun pada kenyataannya tidak demikian;
8. Bahwa, pihak keluarga Pemohon dengan Termohon sudah berupaya untuk menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun dan harmonis kembali dalam membina rumah tangga serta mempertahankan kelangsungan rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;
2. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang demikian maka tujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tidak mungkin lagi tercapai, dan Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon.

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon/Tergugat Rekonvensi) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Banjarbaru;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum.

Subsida:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan *jo.* Pasal 154 R.Bg., maka para pihak diwajibkan untuk menempuh proses mediasi terlebih dahulu, *in casu* para pihak menyerahkan pemilihan Mediator kepada Majelis Hakim dan selanjutnya Majelis Hakim menunjuk Dra. Hj. Amalia Murdiah, SH., M.Sy. sebagai mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator tertanggal 29 Maret 2016, mediasi yang telah dilaksanakan para pihak gagal mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan permohonan yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan identitas gelar Termohon menjadi A.MAK;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara tertulis sekaligus gugatan rekonsvansi tertanggal 10 Desember 2016 dengan tambahan keterangan lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa posita angka 1, 2, 3, 4 dan 5 adalah benar;
- Bahwa dalil Pemohon pada angka 6 (enam) huruf (a) sebenarnya sejak awal Pemohon dan Termohon menikah, Pemohon tidak peduli dengan keadaan masalah rumah tangga dan semua keperluan rumah tangga dihandle oleh Termohon sedangkan Pemohon tidak mengetahui hal itu, sehingga Termohon untuk memenuhinya terpaksa harus meminjam uang. Terhadap huruf (b) tidak benar, karena Termohon patuh dan mengikuti saja perkataan dan nasihat Pemohon, sedangkan pada huruf (c) tidak benar, keluarga Termohon seringkali ikut campur urusan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, kecuali diakhir-akhir keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, itupun disebabkan Pemohon juga yang sering ke luar daerah dan menitipkan Termohon ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa dalil Pemohon dalam angka 7 (tujuh) tidak benar karena pada waktu itu Pemohon pergi ke Bali lalu Pemohon menitipkan Termohon ke rumah

Halaman 4 dari 32
Putusan Nomor 100/Pdt.G/2016/PA.Bjb



orang tua Termohon, lalu sekalian Termohon tidak kembali lagi ke kediaman bersama, meskipun Pemohon pernah sekali mengajak Termohon kembali ke kediaman bersama;

- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal pada bulan Juni 2014;
- Bahwa dalil Pemohon pada angka 8 (delapan) tidak benar, akan tetapi justru Termohon yang telah berusaha bersabar dengan keadaan rumah tangga Termohon dan Pemohon saat ini;
- Bahwa Termohon tidak mengetahui gaji Pemohon;
- Bahwa Termohon tidak keberatan jika Pemohon menceraikan Termohon, akan tetapi Termohon menuntut kepada Pemohon:
 - a. Nafkah 3 (tiga) orang anak sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan;
 - b. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa terkait dengan mut'ah, Termohon tidak mempermasalahkan, terserah kepada Pemohon saja apakah memberikan atau tidak memberikan mut'ah kepada Termohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan replik dan jawaban rekonsvansi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon pada prinsipnya tetap pada dalil-dalil Pemohon semula;
- Bahwa terhadap jawaban Termohon atas posita angka 6 (enam) huruf (a) tidak benar Pemohon tidak peduli dengan keadaan masalah rumah tangga, sebab pada saat itu Pemohon sudah bekerja sebagai honorer dan diangkat pada tahun 2006 dan Termohon meminjam uang tanpa sepengetahuan Pemohon, sedangkan terhadap jawaban Termohon atas posita angka 6 (enam) huruf (b) yaitu meskipun Termohon patuh dan mengikuti saja perkataan dan nasihat Pemohon, namun Pemohon menginginkan kejujuran dari Termohon, adapun terhadap jawaban Termohon atas posita angka 6 (enam) huruf (c) adalah tetap sebagaimana alasan dalam permohonan cerai Pemohon karena kakak Termohon pernah datang ke rumah Pemohon dan Termohon menyuruh Termohon supaya bercerai dengan Pemohon,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya kakak Termohon mengatakan sanggup saja menafkahi anak Pemohon dan Termohon jika antara Pemohon dan Termohon telah bercerai:

- Bahwa terhadap jawaban Termohon atas posita angka 7 (tujuh) sebenarnya Pemohon dua kali pergi ke luar daerah yang pertama ke Palangkaraya pada saat itu Pemohon menitipkan Termohon ke rumah orang tua Termohon dan setelah Pemohon pulang lalu Pemohon jemput Termohon, seminggu kemudian Pemohon pergi lagi yang kedua kalinya ke Bali lalu Pemohon menitipkan lagi Termohon ke rumah orang tuanya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal pada bulan Ramadhan 2014;
- Bahwa terhadap jawaban Termohon atas posita angka 8 (delapan), Pemohon tidak bisa mengatakan bahwa Termohon yang telah berusaha bersabar dengan keadaan rumah tangga Termohon dan Pemohon, karena orang tua Termohon dan kakak kandung Termohon tidak mendukung;
- Bahwa Pemohon tidak mampu untuk memenuhi atau memberikan sebagaimana yang dituntut oleh Termohon tersebut, karena Pemohon tidak mempunyai uang, akan tetapi Pemohon hanya bersedia memberikan nafkah 3 (tiga) orang anak maksimal sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan dan nafkah iddah Termohon selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Pemohon memberikan mut'ah kepada Termohon sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Termohon menyampaikan duplik dan replik rekonsensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terhadap replik Pemohon atas posita angka 6 (enam) huruf (a), Termohon tetap sebagaimana jawaban semula;
- Bahwa jika benar Pemohon tidak mampu memberikan atau memenuhi tuntutan Termohon karena tidak mempunyai uang, kenapa Pemohon mampu membeli sepeda gunung, baju dan sepatu mahal serta kuliah beberapa kali meskipun gagal;

Halaman 6 dari 32
Putusan Nomor 100/Pdt.G/2016/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan duplik rekonsensi secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban rekonsensi semula;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor -----tanggal 16 Juni 2003, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Kota Banjarbaru. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor -----, tanggal 26 Nopember 2015, yang dikeluarkan oleh Walikota Banjarbaru. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Slip Gaji atas nama Pemohon Nomor 46, tanggal – April 2016, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak diperlihatkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan/Keterangan Nomor 08/KPRI-DM/04/2016 tanggal 5 April 2016, yang dikeluarkan oleh Sekretaris an. Pengurus Koperasi Pegawai Negeri Republik Indonesia (KPN) “DUA MARET” Rumah Sakit Umum Daerah Banjarbaru. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Nota Pencairan Kredit Nomor -----, tanggal 04 April 2014, yang dikeluarkan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan Cabang Banjarbaru. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Nota Pencairan Kredit Nomor ----- tanggal 22 Oktober 2015, yang dikeluarkan oleh Bank Kalimantan Selatan Cabang Banjarbaru. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6.

Halaman 7 dari 32
Putusan Nomor 100/Pdt.G/2016/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti lain berupa dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut:

1. Saksi Pertama Pemohon, bernama Saksi I, umur 55 tahun, agama Islam, tempat kediaman di Jalan Murahata Gang Asy-Syafa't RT. 006 RW. 002 Kelurahan Bukat, Kecamatan Berabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Saksi mengaku sebagai ibu kandung Pemohon, selanjutnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan telah dikaruniai keturunan 3 (tiga) orang anak, yang saat ini berada dalam asuhan Termohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan di Banjarbaru kemudian pindah di rumah milik bersama di Guntung Paikat, Kota Banjarbaru;
 - Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, kemudian setelah itu antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa dari penuturan Pemohon kepada Saksi, penyebab pertengkaran yang terakhir adalah karena kakak Termohon ke Barabai memberitahukan kepada ibu Termohon mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan mengatakan kepada ibu Termohon bahwa Termohon lebih baik berpisah saja dengan Pemohon dan saksi sanggup saja menafkahi anak-anak Pemohon dan Termohon. Pada saat kakak Termohon ke Barabai antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar saat Pemohon dan Termohon sedang bertengkar dan saling pukul, namun setiap kali saksi datang ke rumah Pemohon dan Termohon, saksi melihat keduanya saling acuh dan diam;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling peduli dan tidak pula saling mengunjungi satu dengan yang lainnya, kecuali untuk keperluan mengunjungi anak Pemohon dan Termohon yang saat ini berada dalam asuhan Termohon;
 - Bahwa saat ini Termohon tinggal di rumah dinas Puskesmas sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon;
 - Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, saksi sering datang ke rumah Pemohon di Puskesmas;
 - Bahwa selama ini saksi sebagai pihak keluarga Pemohon sudah pernah berupaya untuk merukunkan dan mendamaikan Pemohon dan Termohon kembali, akan tetapi pihak keluarga Termohon acuh dan tidak mau menemui saksi sehingga usaha damai sampai dengan saat ini tidak berhasil.
2. Saksi Kedua Pemohon, bernama Saksi II, umur 35 tahun, agama Islam, tempat kediaman di Komplek Galuh Marindu I RT. 11 RW. 002 Nomor 03 Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru. Saksi mengaku sebagai adik ipar Pemohon, selanjutnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan telah dikaruniai keturunan 3 (tiga) orang anak, yang saat ini berada dalam asuhan Termohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan di Banjarbaru kemudian pindah di rumah milik bersama di Guntung Paikat, Kota Banjarbaru;
 - Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi dan telah berpisah tempat tinggal namun Saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar saat Pemohon dan Termohon sedang bertengkar dan saling pukul;

Halaman 9 dari 32
Putusan Nomor 100/Pdt.G/2016/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi sering berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon dan komunikasi antara Pemohon dan Termohon baik saja;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun, yang terlebih dahulu pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon. Saat ini Pemohon tinggal di rumah dinas Puskesmas sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir kali tinggal bersama di rumah bersama di Guntung Paikat, Kota Banjarbaru, dan saat ini rumah milik bersama tersebut kosong;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah selama berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon pernah atau tidak pernah saling peduli dan saling mengunjungi satu dengan yang lainnya;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Saksi sering datang ke rumah Pemohon di Puskesmas. Pemohon tidak ada memiliki barang mewah. Saksi tidak mengetahui Pemohon ada memiliki jam tangan mahal, namun Pemohon telah memiliki sepeda motor Honda merek CBR;
- Bahwa Pemohon memiliki usaha travel bersama Saksi, hasil dari usaha travel tersebut setiap bulan tidak menentu, namun paling rendah sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan paling tinggi sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa selama ini pihak keluarga Pemohon pernah berupaya untuk merukunkan dan mendamaikan Pemohon dan Termohon kembali, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil, sedangkan pihak keluarga Termohon tidak pernah berupaya untuk merukunkan dan mendamaikan Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah mencukupkan alat-alat bukti yang diajukannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Termohon telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 0386/Um/V/2006, tanggal 05 Mei 2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Keluarga Berencana Kota Banjarbaru. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6372CL-T011220100231, tanggal 01 Desember 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6372-LT0-01042016-0001, tanggal 01 April 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3.

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan hal-hal berikut:

- Bahwa Pemohon pada prinsipnya tetap ingin bercerai dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon tetap memberikan nafkah untuk 3 (tiga) orang anak sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan dan nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) serta mut'ah sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Menimbang, bahwa Termohon juga telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan hal-hal berikut:

- Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;
- Bahwa Termohon tetap menuntut nafkah untuk 3 (tiga) orang anak sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan dan nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, cukup ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti dikemukakan di atas;

Halaman 11 dari 32
Putusan Nomor 100/Pdt.G/2016/PA.Bjb



Dalam Konvensi

Kewenangan mengadili (*absolute competency*)

Menimbang, bahwa permohonan perceraian ini diajukan oleh Pemohon yang menikah dengan Termohon berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor -----tanggal 16 Juni 2003, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Kota Banjarbaru, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 49 *jo.* Penjelasan angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Legal standing (*kewenangan dan kepentingan hukum*) Pemohon

Menimbang, bahwa Pemohon adalah suami dari Termohon yang menikah secara Islam dan selanjutnya memohon kepada Pengadilan agar diizinkan menjatuhkan talak satu *raj'i* kepada Termohon. Bahwa berdasarkan Pasal 66 ayat (1) UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU No.3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No.50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 14 PP No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Pokok permohonan Pemohon dan beban pembuktian (*onus probandi*)

Menimbang, bahwa bahwa pokok permohonan Pemohon *a quo* adalah tuntutan Pemohon kepada Pengadilan untuk mengizinkan Pemohon menjatuhkan talak kepada Termohon dengan alasan sebagaimana dikemukakan Pemohon dalam Permohonannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya mengakui sebagian dan membantah sebagian lainnya. Termohon pada prinsipnya mengakui bahwa dalam rumah tangganya dengan Pemohon memang sering atau setidaknya pernah berselisih dan bertengkar dan telah berpisah rumah. Dalam replik dan duplik pun telah tergambar bahwa Pemohon dan Termohon pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasarnya sering atau setidaknya pernah berselisih dan bertengkar dan telah berpisah rumah;

Menimbang, bahwa namun demikian, oleh karena alasan perceraian yang dikemukakan atau didalilkan oleh Pemohon adalah pertengkaran secara terus-menerus (*syiqaq*), maka berdasarkan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengadilan perlu mendengar keterangan dari keluarga dan/atau teman dekat Pemohon untuk memberikan kejelasan mengenai bentuk dan sifat serta akibat dari pertengkaran antara suami dan istri;

Menimbang, bahwa prinsip utama dalam hukum pembuktian adalah siapa yang mendalilkan suatu hak atau kejadian wajib membuktikan kejadian tersebut (*he who asserts must prove*) hal mana diatur pula dalam Pasal 283 R.Bg. Bahwa pembebanan pembuktian sebagaimana dimaksud di atas harus ditetapkan menurut keadaan yang patut (*billijkheid*) yaitu relevansi alat-alat bukti dengan pokok perkara dan dapat tidaknya alat-alat bukti dihadirkan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pokok permasalahan yang menjadi isu utama dalam perkara ini dan wajib dibuktikan oleh Pemohon adalah:

1. Apakah benar rumah tangga Pemohon dan Termohon sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus?;
2. Apakah benar Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling memperdulikan lagi?;

Pertimbangan alat-alat bukti (bewijsmiddel)

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagaimana dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa bukti P.1 – P.6 yang diajukan oleh Pemohon telah dimeterai dan dinazegel cukup berdasarkan maksud dari Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-

Halaman 13 dari 32
Putusan Nomor 100/Pdt.G/2016/PA.Bjb



Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

- Bahwa oleh karenanya Bukti P.1 – P.6 dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut (*vide* Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai);
- Bahwa bukti P.1 yang diajukan Pemohon adalah akta autentik perihal kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu serta tidak dibantah kebenarannya oleh Termohon, karenanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Bahwa bukti Kutipan Akta Nikah merupakan *prima facie evidence* (bukti utama) terhadap suatu perkawinan berdasarkan agama dan perundang-undangan, oleh karenanya Pengadilan berpendapat bahwa hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, selanjutnya dikonstatasi sebagai fakta hukum yang tetap;
- Bahwa bukti P.2 merupakan surat izin perceraian yang dikeluarkan oleh Walikota Banjarbaru. Bahwa berdasarkan bukti tersebut, maka Pemohon telah memenuhi persyaratan administratif guna melakukan perceraian sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan oleh Pengadilan sebagai berikut:

- Bahwa alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah menerangkan hal-hal yang diketahuinya sendiri di bawah sumpah dan tidak terhalang untuk menyampaikan kesaksian sebagaimana yang diatur dalam undang-undang (*vide* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun



1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009), karena itu kesaksian para saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan telah dikaruniai tiga orang anak dan saat ini ikut dengan Termohon;
- Bahwa para Saksi Pemohon tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon berselisih dan/atau bertengkar, namun Saksi I Pemohon pernah melihat Pemohon dan Termohon saling diam;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun. Yang terlebih dahulu pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa selama berpisah, Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalin komunikasi yang baik selayaknya suami isteri;
- Bahwa selama ini pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan dan mendamaikan Pemohon dan Termohon kembali akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon tidak ternyata mengajukan bukti-bukti baik surat maupun terkait dengan pokok permasalahan dalam permohonan Pemohon. Bahwa oleh karenanya, Termohon dianggap melepaskan haknya untuk membuktikan bantahan-bantahannya;

Konstataasi fakta-fakta hukum (*itsbat al waqi'ah*)

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas, setelah diteliti secara seksama dan mempertimbangkan substansi pembuktian dan relevansinya dengan pokok permohonan Pemohon serta dalil-dalil yang dikemukakan oleh para pihak dalam jawab-menjawab maupun dalam kesimpulan masing-masing pihak, ditemukan fakta-fakta yang selanjutnya dikonstataasi sebagai fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa hubungan hukum (*rechtsbetrekking*) Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan telah dikaruniai tiga orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Termohon;



- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal setidaknya selama dua tahun dan sejak berpisah keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah pernah berupaya untuk merukunkan dan mendamaikan Pemohon dan Termohon kembali, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil.

Pertimbangan mengenai pokok perkara

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum Pemohon yang meminta Pengadilan memberi izin kepada Pemohon mengucapkan ikrar talak kepada Termohon, Pengadilan akan mengemukakan terlebih dahulu tujuan dasar perkawinan berdasar hukum Islam dan hukum positif;

Menimbang, bahwa dalam syariat Islam, perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* dengan dilandasi oleh *aqad* yang sangat kuat (*mitsâqan ghalidzan*) antara suami dan istri. Perkawinan bertujuan agar pasangan suami istri dapat merasakan ketentraman jiwa dan raga dalam suatu ikatan yang suci dengan landasan cinta dan kasih sayang yang tulus, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS Ar Rum ayat 21:

وَمَا يَكُونُ أَلْفَاكُكُمْ وَلَا لَأْمُكُمْ وَلَا عَدَاوَةٌ بَيْنَكُمْ أَنْ تَرَكْتُمْ أَهْلَ أَوْلِيَانِكُمْ ذَلِكَ خَيْرٌ يَذَّكَّرُونَ

Artinya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin yang suci antara suami dan istri sekaligus sebagai wujud ibadah kepada Allah SWT (*vide* Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam). Bahwa dalam mengikatkan diri pada akad dimaksud, masing-masing suami istri secara sadar telah menerima segala konsekuensi dari akad tersebut dan akan berusaha sekuat mungkin untuk membina dan mempertahankan bahtera rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan "*Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut dapat dipahami bahwa untuk membentuk suatu rumah tangga yang baik harus dilandasi oleh minimal dua hal, yaitu 1) ikatan lahir batin yang sangat kuat antara suami dan istri; dan 2) sikap saling pengertian, memahami, dan membantu satu sama lain yang dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus masing-masing pasangan suami istri dalam mewujudkan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan petitum dimaksud sebagai berikut:

- Bahwa salah satu alasan terjadinya perceraian adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak dapat didamaikan lagi (*vide* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam);
- Bahwa dari rumusan pasal tersebut, maka suatu rumah tangga yang pecah (*breakdown marriage, onheelbare tweespalt*) harus memenuhi tiga unsur, yaitu:
 1. Suami dan Istri terlibat perselisihan dan pertengkaran;
 2. Perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi secara terus-menerus
 3. Perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah sangat sulit atau tidak dapat dirukunkan kembali;
- Bahwa permohonan perceraian dapat dikabulkan Pengadilan bila telah ternyata:
 1. Sudah ada upaya damai, baik dari keluarga atau kerabat dekat maupun nasihat dari Majelis Hakim selama persidangan berlangsung;
 2. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami dan isteri;
 3. Salah satu atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri;

Halaman 17 dari 32
Putusan Nomor 100/Pdt.G/2016/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Telah terjadi pisah ranjang atau tempat tinggal bersama;
 5. Adanya fakta atau peristiwa yang mengindikasikan bahwa rumah tangga para pihak sudah tidak lagi dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus, saling pengertian, dan saling percaya satu sama lain;
- Bahwa dalam Islam, perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak dapat didamaikan lagi dikenal dengan istilah *syiqaq*. *Syiqaq* merupakan keadaan yang ditandai dengan adanya *dharar* atau bahaya dan kerusakan (*mafsadat*) yang mungkin atau berpotensi ditimbulkan oleh pertengkaran antara suami dan istri. *Dharar* merupakan implikasi langsung maupun tidak langsung kepada fisik maupun jiwa (psikis) suami, istri, maupun anak. *Dharar* adalah sesuatu yang melekat dari pertengkaran yang sedemikian hebat antara suami dan istri sehingga harus dihilangkan atau dicegah dengan memisahkan suami istri dimaksud;
 - Bahwa kesaksian para Saksi Pemohon di dalam persidangan hanya mengemukakan suatu akibat hukum semata, yaitu perpisahan Pemohon dan Termohon namun tidak menerangkan mengapa perpisahan tersebut terjadi;
 - Bahwa namun demikian, keterangan demikian yang hanya menjelaskan atau menguraikan suatu akibat hukum semata (*rechtsgevolg*) bernilai pembuktian dan karenanya harus dipertimbangkan secara matang oleh Majelis (*vide* Yurisprudensi MA RI Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005);
 - Bahwa landasan atau argumentasi untuk menyatakan keterangan mengenai suatu akibat hukum dalam perkara perceraian sebagai bernilai pembuktian adalah karena fakta atau kejadian perselisihan atau pertengkaran dalam rumah tangga pada umumnya jarang diketahui oleh orang lain terlebih bila bentuk pertengkarannya berupa *silent treatment* seperti saling mendiamkan atau tidak bertegur sapa. Dalam konteks demikian, hal yang mungkin diketahui oleh para saksi hanyalah perpisahannya semata sebagai akibat hukum dari keadaan rumah tangga yang sudah sedemikian sengkarut.

Halaman 18 dari 32
Putusan Nomor 100/Pdt.G/2016/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena itulah, dalam perkara perceraian, keterangan Saksi yang hanya menerangkan akibat hukum semata (*rechtsgevolg*) seperti berpisah tempat tinggal bernilai pembuktian

- Bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah ternyata Pemohon dan Termohon telah berpisah setidaknya-tidaknya selama dua tahun dan sejak berpisah itu keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa terlepas dari alasan atau penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran hingga menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, fakta bahwa pasangan suami istri yang telah berpisah tanpa memperdulikan satu sama lain dengan tanpa melihat lamanya perpisahan tersebut terjadi, maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya pasangan suami istri tersebut telah lama berselisih paham dan bertengkar;
- Bahwa, terhadap permasalahan yang dialami Pemohon dan Termohon saat ini, telah diupayakan mediasi di hadapan mediator, nasihat dari Majelis Hakim selama persidangan berlangsung, serta telah pernah ada upaya damai dari pihak keluarga dan Saksi-Saksi yang ternyata tidak mengubah pendirian Pemohon untuk tetap bercerai dengan Termohon
- Bahwa dengan keadaan rumah tangga demikian dimana Pemohon dan Termohon telah berpisah sekian lama tanpa saling memperdulikan lagi, bukan kebahagiaan yang akan didapatkan Pemohon dan Termohon, sebaliknya hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan batin bagi mereka;
- Bahwa sikap batin Pemohon selama persidangan menunjukkan keinginan yang kuat dari Pemohon untuk bercerai dengan Termohon yang salah satunya ditunjukkan dengan sikap asertif (tegas dan lugas) Pemohon dalam mengemukakan keinginannya tersebut;
- Bahwa dengan fakta perpisahan sebagaimana dikemukakan tersebut, telah nyata Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi satu sama lain, tidak lagi menjalin komunikasi dengan baik serta sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai pasangan suami isteri. Hal ini mengindikasikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah sedemikian rupa sehingga tidak ada lagi harapan untuk dapat

Halaman 19 dari 32
Putusan Nomor 100/Pdt.G/2016/PA.Bjb



mempertahankan dan mewujudkan rumah tangga yang sakinah sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak ada lagi;

- Bahwa dengan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa variabel-variabel dari retaknya suatu rumah tangga sebagaimana dikemukakan tersebut di atas telah terpenuhi, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkarannya di antara Pemohon dan Termohon serta tidak adanya lagi harapan dan manfaat (*mashlahat*) untuk mempertahankan atau merukunkan keduanya, sebaliknya hanya akan melahirkan penderitaan lahir dan batin kepada Pemohon dan anak-anaknya (*mafsadat*);
- Bahwa Pengadilan dalam hal ini juga berpegang pada salah satu kaidah *fiqh* yang mendahulukan untuk menghilangkan *mafsadat* dari mengambil kebaikan (*maslahat*) sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya:

"Menolak mafsadat (yang membahayakan/merusak) lebih didahulukan dari pada mengambil maslahat (kebaikan)"

- Bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan maksimal menasihati Pemohon namun tidak berhasil karena pada kenyataannya sikap Pemohon tetap berazam (bertetap hati) untuk mentalak istrinya. Dalam hal ini, Pengadilan berpegangan pada sikap Pemohon tersebut karena sikap batin adalah hal bersifat sangat pribadi dan Allah SWT yang mengetahui apa yang sesungguhnya terjadi sebagaimana firman-Nya:

و ان عز موا الطلاق في ان الله سميع عليم

Artinya:

Dan jika mereka (suami) berazam (bertetap hati) untuk menjatuhkan Talak (menceraikan istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui

- Bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalilnya sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan maksud dari kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994, karenanya patut untuk dikabulkan;

- Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru diperintahkan untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak tanpa materai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Dalam rekonsensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonsensi adalah sebagaimana dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa dalam rekonsensi ini, Termohon dalam konvensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonsensi dan Pemohon dalam Konvensi selanjutnya disebut dengan Tergugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang dikemukakan dalam bagian konvensi, sepanjang berkaitan dengan gugatan rekonsensi, *mutatis mutandis* dianggap telah dipertimbangkan pula dalam rekonsensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi dalam gugatan rekonsensinya menyatakan bila terjadi perceraian, Penggugat Rekonsensi menuntut hal-hal sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonsensi tersebut, Tergugat Rekonsensi telah menyampaikan jawabannya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam jawab-menjawab rekonsensi, para pihak tetap mempertahankan dalil-dalilnya semula;

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab tersebut, dapat dikemukakan beberapa pokok permasalahan yang selanjutnya wajib dibuktikan oleh para

Halaman 21 dari 32
Putusan Nomor 100/Pdt.G/2016/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak dengan pembebanan pembuktian secara patut (*billijkheid*) sebagai berikut:

1. Penggugat rekonsvansi wajib membuktikan adakah keadaan-keadaan yang mengindikasikan bahwa ia layak untuk mendapatkan nafkah iddah dan mengelola uang nafkah anak bila Tergugat rekonsvansi dihukum membayar nafkah anak melalui Penggugat Rekonsvansi;
2. Tergugat rekonsvansi dibebankan untuk membuktikan penghasilan riil yang diperolehnya setiap bulan serta beban-beban atau cicilan per bulan yang harus ia bayarkan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan rekonsvansinya, Penggugat Rekonsvansi telah mengajukan bukti surat yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa bukti T.1 – T.3 yang diajukan oleh Termohon telah dimeterai dan dinazegel cukup berdasarkan maksud dari Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;
- Bahwa oleh karenanya Bukti T.1 – T.3 dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut (*vide* Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai);
- Bahwa bukti T.1 merupakan fotokopi akta kelahiran anak Penggugat Rekonsvansi dan Tergugat Rekonsvansi yang bernama MAULIDYA NASYWA AZZAHRA bin ABDUSSALAM, lahir tanggal 05 April 2006 di Banjarbaru;
- Bahwa bukti T.2 merupakan fotokopi akta kelahiran anak Penggugat Rekonsvansi dan Tergugat Rekonsvansi yang bernama ATIKA ZAHRA RATIFA binti ABDUSSALAM, lahir tanggal 04 Nopember 2008 di Banjarbaru;
- Bahwa bukti T.3 merupakan fotokopi akta kelahiran anak Penggugat Rekonsvansi dan Tergugat Rekonsvansi yang bernama ANINDITA KEISYA ZAHRA binti ABDUSSALAM, lahir tanggal 21 Mei 2014 di Banjarbaru.

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonsvansi telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

Halaman 22 dari 32
Putusan Nomor 100/Pdt.G/2016/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti P.3 – P.6 yang diajukan oleh Pemohon telah dimeterai dan dinazegel cukup berdasarkan maksud dari Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;
- Bahwa oleh karenanya Bukti P.3 – P.6 dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut (*vide* Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai);
- Bahwa bukti P.3 merupakan salinan (sesuai aslinya) slip gaji Pemohon bulan April tahun 2016. Bahwa dari bukti tersebut, gaji pokok dan pendapatan Pemohon (bruto) adalah Rp. 2.541.100,- (dua juta lima ratus empat puluh satu ribu seratus rupiah) dan setelah dikurangi beban-beban seluruhnya yang berjumlah Rp. 2.273.924,- (dua juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu Sembilan ratus dua puluh empat rupiah), maka penghasilan bersih yang diterima Pemohon setiap bulannya adalah Rp. 267.176,- (dua ratus enam puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh enam rupiah);
- Bahwa bukti P.4 merupakan salinan (sesuai aslinya) keterangan dari Koperasi Pegawai Negeri (KPN) “Dua Maret” yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon memiliki kewajiban kepada koperasi yaitu fasilitas pembiayaan dari Bank Syariah Mandiri sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan angsuran setiap bulan sebesar Rp. 464.000,- (empat ratus enam puluh empat ribu rupiah) selama 96 bulan dan saat ini masih menyisakan 54 kali angsuran;
- Bahwa bukti P.5 merupakan salinan Nota Pencairan Kredit Nomor 349/PK/M/BJB /14, tanggal 04 April 2014 yang dikeluarkan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan Cabang Banjarbaru. Bahwa dari bukti tersebut, diketahui Pemohon memperoleh fasilitas pembiayaan sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dengan angsuran per bulan sejumlah Rp. 119.449,- (seratus sembilan belas ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah) untuk jangka waktu angsuran selama 120 bulan;

Halaman 23 dari 32
Putusan Nomor 100/Pdt.G/2016/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti P.6 merupakan salinan Nota Pencairan Kredit Nomor 1300/PK/K-M/BJB/15, tanggal 22 Oktober 2015, yang dikeluarkan oleh Bank Kalimantan Selatan Cabang Banjarbaru. Bahwa dari bukti tersebut, diketahui Pemohon memperoleh fasilitas pembiayaan sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan angsuran per bulan sejumlah Rp. 316.311,- (tiga ratus enam belas ribu tiga ratus sebelas rupiah) untuk jangka waktu angsuran selama 180 bulan;
- Bahwa jika dikaitkan antara P.3 dengan P.4, P.5, dan P.6, Pengadilan berpendapat bahwa jumlah potongan yang tertera dalam slip gaji (bukti P.3) sejumlah Rp. 2.273.924,- (dua juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah) tidak sejalan dengan jumlah potongan dalam bukti P.4, P.5, dan P.6 yang jika dijumlahkan beban keseluruhan hanya sejumlah Rp. 899.760,- (delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh rupiah). Pengadilan dalam hal ini berpendapat bahwa keterangan jumlah beban hutang dalam bukti P.3 tidak cukup meyakinkan lagi pula dalam persidangan Tergugat Rekonvensi tidak dapat menjelaskan secara rinci beban-beban yang tercantum dalam slip gaji tersebut, sebaliknya keterangan dalam bukti P.4, P.5, dan P.6 lebih meyakinkan sehingga substansinya dianggap lebih mendekati kebenaran. Bahwa dengan demikian, Pengadilan berpendapat bahwa jumlah beban riil yang ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi adalah sejumlah Rp. 899.760,- (delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh rupiah). Bahwa dengan mengurangi nominal gaji dan beban tersebut, maka penghasilan bersih yang diterima Tergugat Rekonvensi dalam satu bulan adalah sejumlah Rp. 1.641.340,- (satu juta enam ratus empat puluh satu ribu tiga ratus empat puluh rupiah).

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang telah diajukan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dikaitkan dengan jawab-menjawab serta pengakuan dari masing-masing pihak, Pengadilan telah menemukan fakta-fakta yang selanjutnya dikonstatasi sebagai fakta hukum yang tetap sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai tiga orang anak bernama MAULIDYA NASYWA AZZAHRA bin

Halaman 24 dari 32
Putusan Nomor 100/Pdt.G/2016/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDUSSALAM, lahir tanggal 05 April 2006 di Banjarbaru; ATIKA ZAHRA RATIFA binti ABDUSSALAM, lahir tanggal 04 Nopember 2008 di Banjarbaru; dan ANINDITA KEISYA ZAHRA binti ABDUSSALAM, lahir tanggal 21 Mei 2014 di Banjarbaru;

- Bahwa ketiga anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi pada prinsipnya tidak keberatan dengan keadaan saat ini dimana Penggugat Rekonvensi mengasuh ketiga orang anaknya;
- Bahwa jumlah beban riil yang ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi adalah sejumlah Rp. 899.760,- (delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh rupiah);
- Bahwa penghasilan bersih yang diterima Tergugat Rekonvensi dalam satu bulan adalah sejumlah Rp. 1.641.340,- (satu juta enam ratus empat puluh satu ribu tiga ratus empat puluh rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan materi pokok tuntutan dalam gugatan Rekonvensi sebagai berikut:

Petitem 1: Nafkah untuk tiga orang anak sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi meminta agar Tergugat Rekonvensi dihukum membayar nafkah untuk anak sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupi untuk membayar nafkah tiga orang anak sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa sekalipun Penggugat Rekonvensi tidak menuntut penetapan hak asuh anak, namun fakta bahwa ketiga anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi pun tidak keberatan dengan hal tersebut, Pengadilan berpendapat tuntutan nafkah anak dari Penggugat Rekonvensi dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa tiga orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi saat ini masih kecil dan belum mandiri, sehingga segala biaya

Halaman 25 dari 32
Putusan Nomor 100/Pdt.G/2016/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidupnya menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya, khususnya Tergugat Rekonvensi sebagai ayah kandung dari kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut;

Menimbang, bahwa permasalahan utama dalam penetapan nafkah anak sebagaimana petitum tersebut di atas, adalah tidak adanya kesepakatan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mengenai jumlah nafkah anak yang layak. Karena itu, Pengadilan akan menetapkan sendiri jumlah nafkah anak yang layak berdasarkan fakta-fakta persidangan dan pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (c) dinyatakan "*biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya*". Bahwa pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat tersebut memerlukan biaya yang tidak sedikit dan merupakan kewajiban hukum seorang Ayah (*in casu* Tergugat Rekonvensi) untuk memenuhinya. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam. Hal ini pun sejalan dengan apa yang dimaksudkan dalam kaidah hukum Islam yang diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan sebagai berikut:

و يجب على الأب نفقة الولد

Artinya:

Kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anak-anaknya (Al-Muhadzdzab II: 177)

(فرع) من له اب وام فنفقته على اب

Artinya:

(Bila) anak masih memiliki ayah dan ibu, maka yang wajib menanggung nafkah (atasnya) adalah ayah (I'anatut Thalibin IV: 99)

Menimbang, bahwa kesanggupan Tergugat Rekonvensi atas nafkah tiga anak sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan, jika dihubungkan dengan kebutuhan riil ketiga anaknya merupakan nilai yang tidak layak oleh karena harga kebutuhan yang kian naik menyebabkan kebutuhan seorang anak juga naik. Kesanggupan Tergugat Rekonvensi yang hanya sanggup dan bersedia memberikan nafkah anak sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)

Halaman 26 dari 32
Putusan Nomor 100/Pdt.G/2016/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap bulan adalah tidak dapat dibenarkan oleh karena sangat tidak sesuai dengan tingkat kebutuhan ketiga orang anaknya saat ini. Bahwa oleh karenanya, Pengadilan akan mempertimbangkan dan menetapkan nilai nafkah yang layak bagi ketiga orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi menurut ukuran dan standar yang layak;

Menimbang, bahwa jika memperhatikan nilai tuntutan nafkah dari Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) serta keadaan penghasilan Tergugat Rekonvensi saat ini dan pula fakta bahwa Tergugat Rekonvensi memiliki usaha lain yang dikerjakannya bersama Saksi II Pemohon/Tergugat Rekonvensi, Pengadilan berpendapat Tergugat Rekonvensi seharusnya mampu menafkahi ketiga orang anaknya sejumlah minimal Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Menafkahi anak merupakan suatu kewajiban bagi seorang ayah dan karenanya seorang ayah wajib untuk bekerja dengan sungguh-sungguh untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya. Tidak ada alasan bagi seorang ayah karena kondisinya saat ini sehingga ia melepaskan diri dari kewajiban menafkahi anak secara layak;

Menimbang, bahwa kebutuhan seorang anak meningkat setiap tahunnya seiring dengan perkembangan fisik, mental, dan kebutuhannya akan penghidupan, pendidikan, dan kesehatan. Bahwa dengan memperhatikan tingkat rata-rata perkembangan kebutuhan seorang anak, maka nilai nafkah anak yang dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi harus disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan anak, yaitu peningkatan nilai nafkah sejumlah 10% setiap tahun hingga anak tersebut dewasa dan/atau mandiri;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka beralasan hukum untuk menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah anak setiap bulan yang dibayarkan kepada Penggugat Rekonvensi karena anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat Rekonvensi minimal sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% setiap tahun hingga anak tersebut dewasa dan/atau mandiri.

Petitem 2: Nafkah selama iddah sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) per bulan selama tiga bulan

Halaman 27 dari 32
Putusan Nomor 100/Pdt.G/2016/PA.Bjb



Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi membayar nafkah iddah sejumlah tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupi untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 1. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk tiga bulan masa iddah Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi selama menjadi istri Tergugat rekonvensi dipandang telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai istri dengan baik sehingga tidak terkategori *nusyuz* atau setidaknya tidak ada suatu keadaan yang mengindikasikan Penggugat Rekonvensi sebagai isteri yang tidak taat kepada suami;

Menimbang, bahwa seorang suami yang akan mentalak istrinya sementara istri tidak *nusyuz* maka wajib baginya memberikan nafkah iddah kepada istri yang ditalaknya. Hal ini ditegaskan dalam kaidah hukum berikut yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Pengadilan:

ونفقة المعتدة إن كانت رجعية لبقاء حبس الزوج عليها وبسلطنته

Artinya:

Dan wajib nafkah pada perempuan dalam iddah karena talak raj'i, sebab ia masih tetap menjadi tanggungan bekas suaminya dan masih tetap dalam kekuasaan suaminya juga

ويجب للمعتدة الرجعية السكنى والنفقة

Artinya:

Wajib diberikan kepada perempuan yang menjalani iddah raj'i yaitu tempat tinggal dan nafkah. (Al Iqna' II : 118)

Menimbang, bahwa permasalahan utama dalam penentuan jumlah yang layak dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi adalah tidak adanya kesepakatan di antara pihak berperkara mengenai jumlah iddah yang harus dibayarkan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi. Bahwa karena itu, Pengadilan lah yang akan menetapkan jumlah nafkah iddah yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajib dibayarkan Tergugat Rekonvensi menurut pertimbangan-pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa dalam menetapkan nilai nafkah iddah yang layak, maka perlu diperhitungkan standar hidup minimum yang layak bagi Penggugat Rekonvensi serta kemampuan riil dari Tergugat Rekonvensi. Bahwa standar hidup minimum yang layak di Kota Banjarbaru setidaknya adalah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang didasarkan pada nilai Upah Minimum Regional Kota Banjarbaru Tahun 2016;

Menimbang, bahwa nilai tuntutan nafkah iddah dengan kesanggupan Tergugat Rekonvensi tidak sesuai. Tuntutan nafkah iddah Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk tiga bulan masa iddah menurut Pengadilan merupakan tuntutan yang terlalu tinggi, terutama jika memperhatikan keadaan penghasilan Tergugat Rekonvensi saat ini yang wajib membayar beberapa beban hutang dan telah pula dihukum membayar nafkah tiga orang anak sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Lagi pula, Penggugat Rekonvensi saat ini juga bekerja sebagai PNS sehingga mempunyai penghasilan sendiri yang setidaknya-tidaknya dapat memenuhi kebutuhannya sehari-hari;

Menimbang, bahwa kesanggupan Tergugat Rekonvensi atas nafkah iddah sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk tiga bulan, jika dihubungkan dengan jumlah penghasilan bersihnya setiap bulan dan beban Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak dan fakta bahwa Penggugat Rekonvensi juga bekerja dan memiliki penghasilan sendiri, Pengadilan berpendapat bahwa nilai yang disanggupi Tergugat Rekonvensi patut dan layak;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi selama menjalani masa iddah tidak boleh menerima pinangan dari laki-laki lain oleh karena ia secara hukum masih merupakan tanggungan dari suami yang menalaknya. Bahwa Penggugat Rekonvensi saat ini merupakan ibu rumah tangga dan tidak memiliki pekerjaan sehingga sangat menggantungkan kehidupannya dari nafkah suami (Tergugat Rekonvensi) sementara setelah ditalak ia tidak boleh menerima pinangan laki-laki lain. Itulah mengapa seorang suami yang menalak isterinya tetap wajib

Halaman 29 dari 32
Putusan Nomor 100/Pdt.G/2016/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nafkah kepada isteri yang ditalaknya selama menjalani masa iddah *in casu* Tergugat Rekonvensi wajib memberikan jaminan hidup kepada Penggugat Rekonvensi selama Penggugat Rekonvensi menjalani masa iddahnyanya;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi layak mendapatkan nafkah iddah dari Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dan Pengadilan menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk tiga bulan masa iddah Penggugat Rekonvensi;

Menimbang pula bahwa sekalipun Penggugat Rekonvensi tidak menuntut mut'ah dari Tergugat Rekonvensi, namun Tergugat Rekonvensi dalam persidangan menyatakan kesediaannya membayar atau memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Bahwa Penggugat Rekonvensi menyatakan kerelaan dan kesediannya jika Tergugat Rekonvensi memberikan mut'ah sejumlah dimaksud;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Pengadilan menghukum Tergugat Rekonvensi membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Dalam konvensi dan rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara di bidang perkawinan, karena itu sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan *syara'* berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 30 dari 32
Putusan Nomor 100/Pdt.G/2016/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon/Tergugat Rekonvensi**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon/ Penggugat Rekonvensi**) di depan sidang Pengadilan Agama Banjarbaru;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Utara dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi:
 - a. Nafkah untuk tiga orang anak minimal sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% setiap tahun hingga anak tersebut dewasa dan/atau mandiri
 - b. Nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk tiga bulan masa iddah Penggugat Rekonvensi;
 - c. Mut'ah sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
3. Menolak untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru pada hari Rabu tanggal 20 April 2016 bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1437 Hijriyah oleh **Muhlis, SHI., MH.** sebagai Ketua Majelis, **Mohammad Anton Dwi Putra, SH.** dan **M. Natsir Asnawi, SHI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh **Drs. Jamidi** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pihak.

Ketua Majelis

Halaman 31 dari 32
Putusan Nomor 100/Pdt.G/2016/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Muhlis, SHI., MH.
Hakim Anggota II

Mohammad Anton Dwi Putra, SH.

M. Natsir Asnawi, SHI.
Panitera Pengganti

Drs. Jamidi

Perincian biaya perkara:

- | | |
|-----------------------|----------------|
| 1. Pendaftaran Tk. I | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan Pemohon | : Rp. 60.000,- |
| 4. Panggilan Termohon | : Rp. 60.000,- |
| 5. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 6. Biaya Meterai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah : Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah)

Halaman 32 dari 32
Putusan Nomor 100/Pdt.G/2016/PA.Bjb